



**PERATURAN DAERAH
KOTA PEKANBARU**

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

**LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU
KOTA PEKANBARU**

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2016**



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 1 TAHUN 2016**

**TENTANG
LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan, pembinaan dan pengembangan *nilai-nilai adat dan budaya* sebagaimana diamanahkan di dalam konstitusi, perlu mempertahankan dan melestarikan adat Melayu Riau di Kota Pekanbaru sejalan dengan maksud Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau;
 - b. bahwa upaya untuk mempertahankan dan melestarikan adat Melayu Riau di Kota Pekanbaru *juga merupakan usaha untuk mewujudkan salah satu pilar dari visi Kota Pekanbaru 2021* berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Pembangunan Kota Pekanbaru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kota Pekanbaru;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 2, Pasal 18 B ayat 2 dan Pasal 28 I ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 16);

f - 7

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas, Organisasi kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2001 Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Pembangunan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 4);



13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Pembangunan Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang RPJMD Nomor 19 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KOTA PEKANBARU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Pekanbaru.
3. Lembaga Adat Melayu Riau Kota Pekanbaru selanjutnya disingkat LAMR Kota Pekanbaru adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan Adat Budaya Melayu di Kota Pekanbaru.



4. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan.
5. *Daerah adalah Wilayah Kota Pekanbaru.*
6. Pembinaan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara dan memajukan adat istiadat yang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, terutama nilai-nilai akhlak, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat agar keberdaannya tetap terjaga dan berlanjut.
8. *Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang seiring perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.*
9. Adat Istiadat Melayu Kota Pekanbaru adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat kota Pekanbaru yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
10. Nilai sosial budaya adalah konsepsi idealis tentang nilai baik, buruk dan benar mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dalam memakai hasil karya mereka.
11. LAMR Kecamatan adalah lembaga yang mengelola adat Melayu Riau di wilayah Kecamatan di Pekanbaru.
12. LAMR Kelurahan adalah lembaga yang mengelola adat Melayu Riau di wilayah Kelurahan di Pekanbaru.
13. Persekutuan (Konfederasi) adalah Lembaga Adat yang memperhatikan adat istiadat, nilai-nilai sosial budaya dan kearifan masing-masing tingkatan.

BAB II FALSAFAH DAN ASAS

Pasal 2

LAMR Kota Pekanbaru berfalsafah Pancasila.

Pasal 3

LAMR Kota Pekanbaru berazaskan Al-Qur'an dan Sunnah, bersendikan Syara', Syara' bersendikan Kitabullah.

BAB III PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KOTA PEKANBARU

Pasal 4

- (1) Dalam rangka fasilitasi, pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta nilai sosial budaya Melayu di masyarakat, Pemerintah Kota



- Pekanbaru dapat membantu LAMR Kota Pekanbaru dalam pembentukan LAMR Kecamatan, LAMR Kelurahan dan atau yang disebut dengan nama lain.
- (2) Bagi Kecamatan yang belum memiliki LAMR Kecamatan, perlu membentuk LAMR Kecamatan setelah mendapat persetujuan dari LAMR Kota Pekanbaru.
 - (3) Bagi Kelurahan yang belum memiliki LAMR Kelurahan, perlu membentuk LAMR Kelurahan setelah mendapat persetujuan dari LAMR Kecamatan.
 - (4) LAMR Kecamatan dan LAMR Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatas harus didaftarkan pada badan atau institusi yang berwenang setempat dengan syarat :
 - a. memiliki kepengurusan pada tiap tingkatan.
 - b. memiliki nama, lambang dan tanda logo.
 - c. mempunyai alamat sekretariat yang jelas.
 - d. Syarat-syarat lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (5) Nama, Lambang dan Tanda Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LAMR Kota Pekanbaru.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KOTA PEKANBARU

Pasal 5

- (1) LAMR Kota Pekanbaru merupakan bagian dari LAMR Provinsi Riau dalam hubungan persekutuan (konfederasi).
- (2) Susunan Organisasi LAMR Kota Pekanbaru terdiri atas:
 - a. LAMR Kota Pekanbaru berkedudukan di Pekanbaru.
 - b. LAMR Kecamatan berkedudukan di Kecamatan.
 - c. LAMR Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain, berkedudukan di Kelurahan.
- (3) Susunan organisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LAMR Provinsi Riau.

BAB V

TUJUAN

Pasal 6

- (1) LAMR Kota Pekanbaru bertujuan untuk menggali, membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Melayu.
- (2) LAMR Kota Pekanbaru bertujuan melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai sosial budaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Melayu Kota Pekanbaru.



- (3) LAMR Kota Pekanbaru bertujuan mewujudkan masyarakat adat dan nilai-nilai sosial budaya yang maju, adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani.

BAB VI BENTUK DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) LAMR Kota Pekanbaru berbentuk persekutuan (konfederasi), yaitu keterpaduan federasi-federasi dari Kecamatan-kecamatan dan kelurahan - kelurahan di wilayah Kota Pekanbaru.
- (2) Bentuk persekutuan (konfederasi) sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LAMR Kota Pekanbaru.

Pasal 8

LAMR Kota Pekanbaru berfungsi :

- a. sebagai tempat berhimpunnya anggota masyarakat adat dan nilai sosial budaya yang menjadi pendukung utama adat dan budaya Melayu.
- b. membina dan mengembangkan nilai-nilai luhur adat dalam rangka memperkaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan adat melayu pada khususnya dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya.
- c. memantau, menampung, menerima dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan adat yang dihadapi masyarakat Melayu Kota Pekanbaru.
- d. LAMR Kota Pekanbaru berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
- e. Sebagai mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat mendukung pembangunan.
- f. sebagai saringan masuknya nilai-nilai budaya luar dan menyerap nilai-nilai yang baik untuk kemaslahatan bersama yang tidak bertentangan dengan adat istiadat dan agama.

BAB VII TUGAS POKOK

Pasal 9

LAMR Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok :

- a. mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan dan pengelolaan bahan-bahan serta data adat dan budaya Melayu yang terdapat dalam Daerah Pekanbaru yang serasi dengan hukum syara' dan hukum negara.
- b. menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat Melayu terhadap adat istiadat dan nilai sosial budaya Melayu dalam membentuk generasi penerus yang berjati diri kemelayuan dan



- bermanfaat dalam mengangkat tuah, marwah, harkat dan martabat Melayu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. mengadakan dan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan semua golongan masyarakat lainnya dan Pemerintah.
 - d. memberikan pendapat dan saran, baik diminta maupun tidak diminta, kepada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan Daerah Kota Pekanbaru serta pelestarian nilai-nilai adat.
 - e. mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat Melayu sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. menjadi fasilitator dan mediator dalam menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan atau permasalahan masyarakat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT

Pasal 10

- (1) Koordinasi pembinaan dan pengawasan atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya Melayu masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
- (2) Dalam upaya melestarikan adat istiadat dan nilai sosial budaya daerah guna memperkaya khasanah kebudayaan bangsa, Pemerintah Kota Pekanbaru mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan.

BAB IX PERAN SERTA LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KOTA PEKANBARU DALAM PELESTARIAN BUDAYA DAERAH

Pasal 11

LAMR Kota Pekanbaru disetiap tingkatan berperan :

- a. melakukan inventarisasi aktifitas adat istiadat, seni dan nilai sosial budaya daerah.
- b. melakukan inventarisasi aset kekayaan budaya dan peningkatan sejarah daerah.
- c. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktifitas adat, seni/nilai sosial budaya daerah.
- d. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah.

BAB X HUBUNGAN KERJASAMA

Pasal 12

- (1) LAMR Kota Pekanbaru dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan lembaga adat baik regional, nasional maupun internasional.


7

- (2) Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam hal adat dan sosial budaya.

BAB XI
SETIA AMANAH ADAT

Pasal 13

- (1) LAMR Kota Pekanbaru mempunyai payung panji dan payung teraju masyarakat adat Melayu Kota Pekanbaru dengan sebutan jabatan Setia Amanah Adat.
- (2) Setia Amanah Adat untuk tingkat Kota Pekanbaru diberikan kepada Walikota dengan gelar Datuk Bandar Setia Amanah dan Wakil Walikota dengan gelar Datuk Muda Bandar.
- (3) Gelar lengkap Datuk Bandar Setia Amanah dan Datuk Muda Bandar dikukuhkan oleh LAMR Kota Pekanbaru.

BAB XII
KEWENANGAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 14

- a. keputusan tertinggi dalam LAMR Kota Pekanbaru berada sepenuhnya pada Musyawarah Daerah LAMR Kota Pekanbaru.
- b. mekanisme Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatur dalam Anggaran Dasar LAMR Provinsi Riau dan Anggaran Rumah Tangga LAMR Kota Pekanbaru.
- c. keputusan tertinggi pada LAMR Kecamatan dan LAMR Kelurahan diatur dalam aturan khusus yang disesuaikan dengan kearifan masing-masing tingkatan.

Pasal 15

Keanggotaan LAMR Kota Pekanbaru diatur dalam Anggaran Dasar LAMR Provinsi Riau dan Anggaran Rumah Tangga LAMR Kota Pekanbaru.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Sumber dana LAMR Kota Pekanbaru terdiri dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
 - d. Swadaya masyarakat.
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
LAMBANG, TANDA-TANDA KEBESARAN, GELAR
KEHORMATAN DAN HARI BESAR ADAT

Pasal 17

- (1) Lambang-lambang adat Melayu Riau Kota Pekanbaru diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan atau dalam ketentuan khusus.
- (2) LAMR Kota Pekanbaru dan perangkatnya mempunyai tanda-tanda kebesaran, panji-panji pakaian dan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan atau dalam ketentuan khusus.



- (3) LAMR Kota Pekanbaru dapat memberi gelar adat kepada tokoh yang patut, sesuai dengan jasa-jasanya terhadap masyarakat dan daerah Kota Pekanbaru.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) seperti tersebut diatas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan atau dalam ketentuan khusus.
- (5) Hari Besar LAMR Kota Pekanbaru ditetapkan sebagai Hari Besar Adat Melayu Kota Pekanbaru pada setiap tanggal 23 Juni bersempena dengan hari Jadi Kota Pekanbaru, sedangkan hari-hari besar lainnya akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan atau dalam ketentuan khusus.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

LAMR Kota Pekanbaru yang sudah ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan, sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Januari 2016

 **WALIKOTA PEKANBARU,**


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


M.SUKRI HARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR ..!....

NO. REG. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU :
NOMOR URUT PERDA (01.02.C/2016).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KOTA PEKANBARU

I. UMUM

Adat istiadat Melayu Kota Pekanbaru adalah seperangkat nilai-nilai adat dan kebiasaan yang dikenal, dihayati dan diamalkan oleh warga masyarakat yang bersangkutan secara berulang-ulang, terus menerus dan turun temurun sepanjang sejarah Kota Pekanbaru.

Adat istiadat Melayu Riau Kota Pekanbaru yang tumbuh dan berkembang sepanjang zaman tersebut telah memberikan ciri khas bagi suatu komunitas yang dalam skala lebih besar telah memberikan identitas pula bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perjalanan sejarah telah membuktikan bahwa adat istiadat Melayu Kota Pekanbaru ternyata dapat memberikan andil yang cukup besar terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik dalam masa perjuangan mencapai kemerdekaan maupun dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

Bertolak dari kenyataan ini, maka adat istiadat yang telah memberikan ciri bagi suatu daerah dan dapat menjadi salah satu soko guru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu diakui, dibina, dipelihara dan dilestarikan sebagaimana diamankan dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Upaya pengakuan terhadap nilai-nilai adat dan budaya adalah merupakan kekayaan dalam khazanah budaya bangsa, memperkuat ketahanan nasional dan untuk mendukung kelangsungan pembangunan, khususnya pembangunan budaya di Kota Pekanbaru sebagaimana tercermin dalam salah satu pilar visi Kota Pekanbaru Tahun 2021 yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Pembangunan Kota Pekanbaru.

Kehendak untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi adat, budaya Melayu di daerah ini merupakan bagian dari langkah Pemerintah

Daerah Provinsi Riau yang telah dicanangkan sebelumnya di dalam Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Riau yang ingin mewujudkan Provinsi Riau sebagai pusat budaya Melayu di Asia Tenggara, dan telah ditindak lanjuti dengan pembentukan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012.

Pembentukan Lembaga Adat ini termasuk kedalam urusan kebudayaan yang merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren wajib yang menjadi kewenangan serta sebagai dasar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini sejalan dengan tugas Kepala Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah, serta surat Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Agustus 2007 NO.188.32/1497 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota Seluruh Indonesia sebagai pedoman dalam melakukan pengembangan dikaitkan dengan pelestarian Adat dan Budaya Daerah secara sinergis, terencana dan berkesinambungan.

Untuk mewujudkan kehendak tersebut perlu pula membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kota Pekanbaru sebagai payung hukum yang kuat bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam memberikan bantuan serta kemudahan untuk mendorong memajukan dan mengembangkan serta melestarikan adat istiadat Melayu di Pekanbaru. Pembentukan Peraturan Daerah ini sesuai pula dengan maksud Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi: “ Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah”.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pendirian LAMR Kota Pekanbaru merupakan realisasi dari Pasal 2 ayat (1) Perda Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012, ini sekaligus untuk mengantisipasi munculnya LAMR Kota Pekanbaru ilegal dikemudian hari.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Bentuk Persekutuan (konfederasi) dimaksud dengan keharusan memperhatikan adat istiadat, nilai-nilai sosial budaya dan kearifan masing-masing tingkatan.

Pasal 8

Cukup jelas

- Pasal 9
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
ayat (1)
Payung Panji atau Payung Teraju adalah tempat berteduh dan berlindungnya masyarakat adat.
ayat (2)
Cukup Jelas
ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 1

